



SALINAN

WALIKOTA SORONG  
PERATURAN WALIKOTA SORONG  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN SUKU, SUB SUKU, ALOKASI KURSI DAN DAERAH  
PENGANGKATAN KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 perlu adanya pengakuan terhadap Kekhususan atas Propinsi Papua Barat serta pengakuan terhadap entitas masyarakat adat didalamnya melalui pengangkatan anggota Majelis Rakyat Papua Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota;
- b. bahwa anggota Majelis Rakyat Papua Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan merupakan perwakilan khusus dalam rangka memberi perlindungan dan penghormatan bagi Orang Asli Papua guna terwujudnya kehidupan yang adil dan bermartabat melalui pelaksanaan otonomi khusus di Papua Barat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua perlu menetapkan suku, sub suku, alokasi kursi dan daerah pengangkatan Kota sorong;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Suku, Sub Suku, Alokasi Kursi dan Daerah Pengangkatan Kota Sorong

- Mengingat :
1. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5430)
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 64 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731)
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara

Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1753);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN SUKU, SUB SUKU, ALOKASI KURSI DAN DAERAH PENGANGKATAN KOTA SORONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Sorong.
4. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut MRP-PB adalah representasi kultural Orang Asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan

berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Daerah Kota Sorong yang berkedudukan sebagai salah satu Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun Ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua Barat dan/ atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua (OAP) oleh masyarakat adat Papua.
7. Penduduk Orang Asli Papua yang berasal dari Ras Melanesia di wilayah Kota Sorong yang selanjutnya disebut penduduk Kota Sorong adalah semua orang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdaftar dan bertempat tinggal di Kota Sorong.
8. Daerah Pengangkatan yang selanjutnya disebut (Dapeng) adalah daerah pengangkatan anggota MRP-PB, DPRPB dan DPRK di Kota Sorong.
9. Alokasi kursi adalah penentuan jumlah kursi pada suatu daerah pengangkatan.
10. Suku dan Sub Suku adalah Suku dan sub suku yang mendiami daerah Kota Sorong di Provinsi Papua barat.
11. Suku dan Sub Suku Orang Asli Papua (OAP) yang berasal dari Ras Melanesia yang diakui oleh masyarakat adat setempat sebagai satu kesatuan dalam wilayah adat Domberai.

## BAB II

### DAERAH PEMILIHAN DAN SUKU SUB SUKU

#### Bagian Kesatu

#### Daerah Pemilihan

#### Pasal 2

- (1). Daerah Pemilihan adalah Wilayah Kota Sorong.
- (2). Kota Sorong terdiri dari 10 (sepuluh) Distrik yaitu :
  - a. Distrik Sorong Barat;

- b. Distrik Sorong Kepulauan;
- c. Distrik Sorong Timur;
- d. Distrik Sorong Utara;
- e. Distrik Sorong ;
- f. Distrik Sorong Manoi;
- g. Distrik Maladummes;
- h. Distrik Klaurung;
- i. Distrik Malaisimsa; dan
- j. Distrik Sorong Kota.

#### Bagian Kedua

#### Suku, Sub Suku dan Marga

#### Pasal 3

- (1). Suku dan sub suku di Kota Sorong adalah Suku Moi dan Sub Suku Moi Kelim.
- (2). Suku dan Sub Suku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari marga :
  - a. Malibela Klawalu;
  - b. Kalagison Milo;
  - c. Kalagison Kabanolo;
  - d. Mubalus;
  - e. Kalawaisa;
  - f. Bewela;
  - g. Kalami Klakalus;
  - h. Osok Malasimsa;
  - i. Osok Denlo;
  - j. Osok Abainso;
  - k. Osok Klablim;
  - l. Malaseme Klaum;
  - m. Malaseme Klablim;
  - n. Ulim/Kwatolo; dan
  - o. Mobilala Kabanolo.

BAB III

ALOKASI KURSI, DAERAH PENGANGKATAN DAN KETERWAKILAN

Bagian Kesatu

Alokasi Kursi

Pasal 4

Jumlah alokasi kursi DPRK Kota Sorong sebanyak 8 (delapan) kursi.

Bagian Kedua

Daerah Pengangkatan

Pasal 5

Daerah Pengangkatan DPRK Kota Sorong berasal dari Sub Suku Moi Kelim sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2).

Bagian Ketiga

Keterwakilan

Pasal 6

- (1) sub suku dapat menunjuk keterwakilannya dalam pemilihan MRP-PB, DPRPB dan DPRK dengan pertimbangan adanya pertalian darah yang dibuktikan dengan :
  - a. akta nikah;
  - b. akta kelahiran; dan
  - c. rekomendasi dari Sub Suku tersebut.
- (2) Pengangkatan/ penunjukan yang diberikan oleh sub suku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Lembaga Kultural Suku Moi yang terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sorong.
- (3) Keterwakilan juga dapat diberikan kepada bagian dari Suku Moi di luar Sub Suku sebagaimana maksud pada pasal 3 ayat (2) dengan persyaratan :
  - a. mendapatkan rekomendasi 1/3 dari jumlah sub suku;
  - b. rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat diberikan sebanyak 1 (satu) rekomendasi; dan
  - c. mendapatkan pengesahan dari dari Lembaga Kultural



Suku Moi yang terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sorong.

Pasal 7

Alokasi kursi dan Daerah pengangkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 menjadi pedoman bagi Panitia Seleksi pengangkatan DPRK.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan seleksi Anggota MRP-PB, DPRPB dan DPRK di wilayah Kota Sorong dibebankan pada APBD Kota Sorong.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota Sorong ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota Sorong ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 27 - 7 - 2022  
WALIKOTA SORONG,  
CAP/TTD  
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Kota Sorong

pada tanggal 27 - 7 - 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,

CAP/TTD

KAREL GIFELEM

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2022 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME

Penata (III/c)

NIP. 19850511 201104 1 001

